JLBP | JOURNAL OF LAW AND BORDER PROTECTION

POLITEKNIK IMIGRASI POLTEKIM

REKOMENDASI HUKUM TERKAIT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM SITUASI DARURAT OLEH BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

LEGAL RECOMMENDATIONS RELATED TO THE SECURITY OF VITAL OBJECTS IN EMERGENCY SITUATIONS BY THE INTELLIGENCE AND IMMIGRATION ENFORCEMENT SECTOR

https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.265
Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

Muhadzib Rezki Hilmy
Ajibajib442@gmail.com
Politeknik Pengayoman Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis urgensi pengamanan objek vital dalam situasi darurat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang dan merumuskan rekomendasi hukum yang operasional. Secara konseptual, pengamanan dipahami sebagai sistem terpadu yang melindungi aset fisik, dokumen negara, data digital, serta keselamatan personel. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan observasi empiris di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang, data dikumpulkan dari regulasi/pedoman, temuan lapangan, dan praktik kelembagaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan empat kesenjangan utama: (1) belum adanya SOP pengamanan kantor yang baku dan tervisualisasi; (2) belum terselenggaranya pembekalan/pelatihan teknis serta simulasi keadaan darurat secara terjadwal; (3) belum memadainya sarana-prasarana pendukung (jalur evakuasi terstandar, sistem alarm, CCTV, brankas data, panic button); dan (4) koordinasi lintas instansi yang masih manual serta belum terintegrasi. Menjawab temuan tersebut, penelitian merekomendasikan: pembentukan SOP pengamanan komprehensif berbasis risiko dan visualisasi prosedur; mandat pelatihan dan simulasi berkala lintas bidang; penganggaran sarana-prasarana kritikal termasuk sistem peringatan dan proteksi data; serta protokol koordinasi terintegrasi dengan instansi terkait. Implementasi rekomendasi diharapkan meningkatkan akuntabilitas, konsistensi respons darurat, dan kepercayaan publik, serta menjadi model replikasi bagi UPT keimigrasian lain untuk memperkuat ketahanan kelembagaan dan mendukung sistem keamanan nasional.

Kata Kunci: Pengamanan Objek Vital, Situasi Darurat, Rekomendasi Hukum

ABSTRACT

This study analyzes the urgency of safeguarding vital objects during emergency situations at the Class I Special Non-TPI Immigration Office in Tangerang and formulates operational legal recommendations. Conceptually, security is understood as an integrated system that protects physical assets, state documents, digital data, and personnel safety. Using a qualitative approach through literature review and empirical observation at the Class I Special Non-TPI Immigration Office in Tangerang, data were collected from regulations/guidelines, field findings, and institutional practices, then analyzed descriptively through stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results reveal four main gaps: (1) the absence of standardized and visualized security SOPs; (2) the lack of technical training and scheduled emergency simulations; (3) inadequate supporting facilities (standardized evacuation routes, alarm systems, CCTV, data vaults, panic button); and (4) inter-agency coordination that remains manual and unintegrated. To address these findings, the study recommends the establishment of a comprehensive risk-based and visualized

JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

security SOP, mandatory periodic training and cross-sector simulations, allocation of resources for critical infrastructure including early warning systems and data protection, and integrated coordination protocols with relevant agencies. The implementation of these recommendations is expected to enhance institutional accountability, ensure consistent emergency response, and build public trust, while also serving as a replicable model for other immigration technical units to strengthen institutional resilience and support the national security system.

Keywords: Vital Object Security, Emergency Situation, Legal Recommendation

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemeliharaan keamanan terhadap fasilitas pemerintahan, sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas negara, menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan kestabilan institusional. Studi empiris menunjukkan bahwa gangguan terhadap objek vital nasional dapat memicu dampak serius seperti terganggunya sarana pelayanan, kegagalan kebijakan krusial, bahkan potensi kebingungan administratif massal. Adapun pengamanan objek vital, seperti infrastruktur kritikal di sektor strategis, masih rentan terhadap kelemahan koordinasi antarlembaga sekiranya tidak dilandasi regulasi teknis yang jelas dan sistematis[1], Pengamanan objek vital tidak dapat berjalan sendiri-sendiri oleh satu instansi; justru harus menjadi tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan pengelola institusional, dilengkapi dengan evaluasi risiko dan prosedur operasional yang adaptif terhadap dinamika lingkungan keamanan[2].

Pengamanan objek vital tidak dapat dijalankan secara parsial oleh satu instansi, sebab sifat ancaman yang dihadapi bersifat multidimensional dan dinamis. Oleh karena itu, pengamanan harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif antara aparat keamanan, penyelenggara layanan, dan pengelola institusional, yang dipadukan dengan evaluasi risiko dan prosedur operasional adaptif sesuai dinamika lingkungan keamanan. Dalam kerangka yang lebih luas, institusi pemerintahan kini tidak lagi dipandang sebatas penyelenggara administrasi, melainkan juga entitas strategis dengan nilai simbolik dan fungsional yang signifikan. Hal ini menuntut adanya perhatian lebih terhadap aspek keamanan internal, termasuk perlindungan aset negara, keselamatan personel, serta keberlangsungan layanan dokumen negara yang bernilai vital[3]. Peran bidang intelijen dan penindakan pada institusi tertentu, seperti kantor imigrasi, menegaskan posisi pentingnya sebagai garda depan dalam menjaga integritas kelembagaan. Namun, realitas kontemporer memperlihatkan bahwa tantangan pengamanan semakin kompleks: mulai dari potensi ancaman darurat, bencana alam, hingga eskalasi aksi spontan masyarakat. Standar pengamanan tradisional yang cenderung prosedural dan reaktif terbukti tidak lagi memadai untuk menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itu, membangun kesadaran mengenai urgensi penguatan instrumen hukum dan operasional yang adaptif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi institusi modern agar tetap mampu menjalankan fungsinya di tengah dinamika ancaman yang semakin beragam dan sulit diprediksi.

Kantor pemerintahan di Indonesia merupakan simpul layanan negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko, baik yang bersumber dari alam maupun dari dinamika sosial-politik. Sebagai ruang administratif yang menghubungkan kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat, kantor pemerintahan dituntut untuk tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki ketahanan dalam menghadapi kondisi darurat. Risiko pertama yang nyata adalah bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran, yang dapat menghambat operasional kelembagaan serta merusak sarana pelayanan publik. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang sistematis agar pelayanan tetap berjalan meskipun terjadi disrupsi lingkungan. Arahan resmi terkait hal ini dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim Nomor IMI.2-UM.01.01-28 Tahun 2023 tanggal 10 November

[1] Namudat, H., N. Karlina, and B. Rusli. 2018. "Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia." *Jurnal Kebijakan dan Pengamanan Objek Vital* 1, no. 2: 39–44. https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/download/20673/9442.

[2] Umiyatin, U. 2025. "Pengamanan Obyek Vital Merupakan Tanggung Jawab Bersama: Koordinasi, Penilaian Risiko, dan Strategi Keamanan Nasional." *Sultra Law Review* 7, no. 1: 3786–3798. https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1188/839.

[3] Raadani, M. 2024. "Fungsi Pengamanan Objek Vital: Pengamanan Lokasi Negara, Perwakilan Negara, dan Pelaksanaan Pelatihan Pengamanan." *Sultra Law Review* 6, no. 2: 3544–3556. https://jurnal- .

2023 tentang Pengamanan Kantor dalam Mengantisipasi Potensi Bencana Alam dan Situasi Kedaruratan. Dokumen tersebut secara jelas menginstruksikan setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi untuk melakukan pemetaan risiko, menyiapkan sarana-prasarana keselamatan, dan membangun mekanisme evakuasi yang terstandar.

Kesiapsiagaan kelembagaan publik dalam menghadapi bencana hanya dapat dicapai melalui integrasi strategi mitigasi, latihan simulasi, dan koordinasi lintas sektor[4]. Tanpa langkah tersebut, kantor pemerintahan akan kesulitan menjaga kontinuitas layanan pada saat masyarakat paling membutuhkannya. Dengan demikian, instrumen hukum seperti surat edaran menjadi penting karena berfungsi tidak hanya sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai kerangka operasional yang memberikan kepastian tindakan bagi pegawai ketika menghadapi situasi darurat. Hal ini membuktikan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana telah menjadi isu strategis nasional yang dipandang perlu dijawab melalui instrumen hukum formal.

Selain bencana alam, tantangan lain yang kerap dihadapi adalah potensi gangguan dari aksi sosial, khususnya demonstrasi. Kantor pemerintahan sering kali menjadi sasaran konsentrasi massa karena statusnya sebagai simbol negara. Situasi ini dapat berujung pada terganggunya keamanan pegawai, kerusakan aset, bahkan penghentian layanan publik jika tidak ditangani dengan baik. Untuk menjawab hal ini, diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim Nomor IMI.2-UM.01.01-35 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengamanan Kantor dalam Rangka Antisipasi Aksi Unjuk Rasa atau Demonstrasi. Edaran tersebut memberikan pedoman komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan simulasi, penataan jalur evakuasi yang aman, hingga mekanisme koordinasi intensif dengan aparat keamanan eksternal.

Kegagalan komunikasi antar-lembaga dalam kondisi krisis sosial justru memperbesar potensi eskalasi konflik[5]. Sebaliknya, kesiapsiagaan institusi melalui mekanisme komunikasi krisis dan koordinasi eksternal terbukti mampu menjaga keamanan pegawai, melindungi fasilitas, serta tetap menghormati hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini menunjukkan bahwa bencana alam maupun aksi sosial sama-sama menghadirkan risiko serius terhadap keberlangsungan pelayanan publik, sehingga keduanya harus diantisipasi melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup manajemen risiko yang sistematis, penguatan kapasitas SDM, dan pemenuhan sarana-prasarana pendukung. Tiga aspek ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar tanggung jawab teknis, melainkan agenda strategis kelembagaan yang menuntut dukungan instrumen hukum dan operasional yang kuat. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana kerangka kesiapsiagaan tersebut diimplementasikan secara spesifik pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang, yang memiliki kompleksitas risiko tersendiri serta memerlukan penguatan sistem pengamanan yang lebih terarah.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem keimigrasian nasional. Berada di wilayah perkotaan padat dan dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kantor ini tidak hanya melayani masyarakat dalam hal administrasi dokumen keimigrasian, tetapi juga berperan sebagai simpul pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Posisi ini menjadikan Kanim Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sebagai salah satu objek vital yang keberlangsungan operasionalnya sangat menentukan stabilitas layanan publik sekaligus ketertiban keimigrasian. Dalam konteks ini, urgensi pengamanan tidak dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan bagian dari strategi kelembagaan untuk memastikan bahwa fungsi strategis kantor tetap berjalan meski dihadapkan pada kondisi kedaruratan. Sebagai kantor imigrasi dengan status khusus, lingkup tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang jauh melampaui pelayanan administrasi biasa. Keterlibatan langsung dalam aspek intelijen dan penindakan menempatkannya pada posisi yang rentan terhadap berbagai potensi ancaman, baik dari faktor alam seperti bencana maupun faktor sosial seperti dinamika massa. Institusi imigrasi harus dipandang sebagai infrastruktur vital negara, karena di dalamnya terdapat

[4] Mustainah, M. 2022. “Problematika dan Kesiapsiagaan Pemerintah dalam Pemulihan Pasca-Bencana: Studi pada Kesalahan Komunikasi Antar-Lembaga.” *Jurnal Kajian Pemerintahan* 10, no. 2: 211–225. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/7993/6827.

[5] Ristiani, I. Y. 2020. “Manajemen Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Potensi Bencana di Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik* 2, no. 2: 126–138. http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/1113.

pengelolaan dokumen negara, pengawasan lalu lintas orang asing, serta upaya penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan kedaulatan negara[6]. Perspektif ini memperkuat pandangan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khsusus Non TPI Tangerang bukan hanya penyedia layanan administratif, tetapi juga benteng pertahanan administratif negara yang membutuhkan sistem pengamanan kuat dan adaptif.

Urgensi tersebut semakin menonjol jika dikaitkan dengan potensi kedaruratan yang dapat mengganggu fungsi kantor. Letaknya yang berada di kawasan dengan tingkat mobilitas internasional tinggi membuat potensi risiko menjadi lebih besar dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) imigrasi lainnya. Ancaman kebencanaan maupun dinamika sosial-politik dapat sewaktu-waktu menguji ketangguhan kelembagaan. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang harus memiliki kerangka pengamanan yang kokoh, baik dari sisi regulasi hukum maupun mekanisme operasional, agar tidak terjadi disrupsi yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik sekaligus melemahkan fungsi strategis negara dalam bidang keimigrasian. Peneliti menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sebagai lokus penelitian sangatlah relevan untuk mengkaji kesiapsiagaan kelembagaan dalam menghadapi situasi darurat dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa Kanim Tangerang memiliki kapasitas kelembagaan yang siap dan tangguh dalam menjaga stabilitas pelayanan serta keamanan administrasi negara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana urgensi pengamanan objek vital dalam situasi darurat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang ditinjau dari perspektif hukum dan kelembagaan?
b. Apa bentuk rekomendasi hukum yang tepat dalam rangka memperkuat sistem pengamanan objek vital pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi kepustakaan dan observasi empiris di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah teori, peraturan, dan hasil penelitian terdahulu terkait pengamanan objek vital dalam situasi darurat, sementara observasi empiris dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik pengamanan yang berlangsung. Penelitian kualitatif dipilih ketika peneliti ingin memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah, sehingga mampu mengungkap makna di balik peristiwa yang terjadi[7]. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang menyeluruh antara landasan teoretis dan realitas di lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang, termasuk pengamatan terhadap kesiapan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan mekanisme pengamanan dalam menghadapi potensi keadaan darurat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, surat edaran, serta penelitian akademik yang relevan. Penggunaan data primer dan sekunder secara bersamaan memberikan validitas yang lebih kuat karena mampu memadukan sudut pandang empiris dan konseptual. Dengan metode ini, penelitian dapat menyajikan gambaran menyeluruh tentang isu pengamanan objek vital di lingkungan kantor imigrasi.

---

[6] Fariyana, Mochammad Bagus. *Imigrasi sebagai Lembaga Negara yang Vital bagi Lalu Lintas Perpindahan Penduduk Antar Negara*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. https://repository.unissula.ac.id/30864/1/20302100061_fullpdf.pdf.

[7] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan untuk memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis agar memudahkan interpretasi, dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang menghubungkan antara teori dan temuan empiris. analisis kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data dianggap jenuh. Tiga komponen utama, *data reduction, data display,* dan c*onclusion drawing*, merupakan kerangka penting dalam menjaga konsistensi analisis kualitatif. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus menyusun rekomendasi hukum yang relevan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang[8].

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Urgensi Pengamanan Objek Vital dalam Situasi Darurat

Pengamanan objek vital dalam lingkup kantor imigrasi merupakan aspek fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik bangunan, tetapi juga mencakup keamanan dokumen negara, perlindungan data digital, serta keselamatan personel yang menjalankan tugas. Kantor imigrasi, khususnya yang berstatus kelas I khusus, memiliki tanggung jawab strategis sebagai simpul pelayanan publik sekaligus bagian dari infrastruktur negara yang menyangkut kepentingan keamanan nasional. Dalam konteks ini, keberadaan potensi ancaman seperti bencana alam, keadaan darurat non-alam, maupun dinamika sosial-politik menuntut tersedianya sistem pengamanan yang komprehensif dan adaptif. Analisis urgensi pengamanan objek vital menjadi penting dilakukan guna memahami bahwa keberlangsungan fungsi kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari kesiapsiagaan menghadapi situasi krisis, sehingga diperlukan instrumen hukum, prosedur operasional, dan langkah kelembagaan yang terintegrasi untuk memastikan stabilitas pelayanan publik dalam kondisi apapun.

A. Konsep Pengamanan Objek Vital

Pengamanan objek vital merujuk pada upaya terintegrasi dan strategis untuk melindungi aset yang secara substansial mendukung operasional, kondisi administrasi negara, dan keamanan kelembagaan. Dalam konteks kelembagaan publik, kerusakan atau gangguan terhadap objek vital seperti sistem data, dokumen negara, atau fasilitas layanan dapat mengganggu fungsi administratif, erosi legitimasi, serta menurunkan kepercayaan publik. Adapun di Kantor Imigrasi, cakupan objek vital tidak terbatas pada elemen fisik semata. Berdasarkan pedoman pengamanan keimigrasian, aset-aset kritikal seperti ruang server/data center, ruang arsip dokumen keimigrasian, perangkat biometrik, serta sistem pengamanan fisik dan digital harus menjadi sasaran khusus. Tiap bidang di kantor imigrasi, seperti Intelijen dan Penindakan (dokumen, deteni), Yanverdoklan (paspor, blanko), hingga Tata Usaha (perangkat kerja, personel), menjadi sumber rentan apabila tidak dilindungi oleh instrumen pengamanan yang holistik dan adaptif. Keberadaan berbagai aset vital ini menjadikan kantor imigrasi sebagai objek pengamanan multidimensi yang memerlukan legalitas normatif maupun kejelasan operasional.

Konsep pengamanan modern menuntut integrasi antara pengamanan fisik, digital, dan personel. Ketika sistem jaringan dan data terancam, misalnya kebocoran data imigrasi atau gangguan layanan digital, hal ini tidak hanya merugikan segi keamanan namun juga administratif. Oleh karena itu, pengamanan tidak dapat lagi berjalan secara parsial, tetapi harus mencakup lapisan proteksi yang menyeluruh: dari pintu gerbang hingga pusat data, dari staf di loket hingga sistem informasi elektronik. Pendekatan ini menekankan bahwa pengamanan objek vital adalah instrumentasi legal-operasional yang membentengi fungsi layanan publik secara berkelanjutan.

B. Dimensi Ancaman dalam Konteks Nasinal

[8] Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.

Dimensi ancaman yang dihadapi kantor pemerintahan di Indonesia, termasuk kantor imigrasi, bersifat multidimensi dan dinamis, sehingga tidak dapat diabaikan dalam kerangka pengamanan objek vital. Dari aspek alamiah, bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran merupakan potensi yang selalu mengintai dan dapat menghambat operasional kelembagaan. Dalam situasi kedaruratan semacam ini, kantor imigrasi berpotensi kehilangan fungsi vitalnya dalam melayani masyarakat, melindungi dokumen negara, serta menjaga keberlangsungan sistem informasi keimigrasian. Kesadaran ini ditegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.2-UM.01.01-28 Tahun 2023 tentang Pengamanan Kantor dalam Mengantisipasi Potensi Bencana Alam dan Situasi Kedaruratan, yang memandatkan setiap UPT imigrasi melakukan pemetaan risiko, penyediaan sarana darurat, dan penyiapan jalur evakuasi standar. Arahan tersebut memperlihatkan bahwa negara secara resmi mengakui bencana alam sebagai ancaman utama terhadap kontinuitas pelayanan publik di kantor imigrasi.

Selain ancaman alamiah, dinamika sosial-politik dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi juga menjadi faktor risiko signifikan. Kantor imigrasi, sebagai representasi negara di bidang pelayanan dan penegakan hukum, sering dijadikan simbol sekaligus titik konsentrasi massa. Kondisi ini dapat berujung pada kerusuhan yang mengancam keselamatan pegawai dan masyarakat, merusak fasilitas vital, serta menghambat proses pelayanan. Menanggapi hal tersebut, diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.2-UM.01.01-35 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengamanan Kantor dalam Rangka Antisipasi Aksi Unjuk Rasa atau Demonstrasi, yang menginstruksikan setiap UPT untuk memperkuat kapasitas SDM, menyiapkan jalur evakuasi, dan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan eksternal. Dokumen ini menunjukkan bahwa ancaman sosial-politik dipandang sama seriusnya dengan ancaman kebencanaan, karena keduanya sama-sama berpotensi melumpuhkan fungsi kelembagaan secara tiba-tiba.

Selain dua dimensi utama tersebut, terdapat pula ancaman non-tradisional yang semakin relevan di era digital, yakni serangan siber terhadap sistem informasi imigrasi. Infrastruktur digital seperti server, data center, dan perangkat biometrik merupakan bagian integral dari pelayanan imigrasi modern. Kerusakan atau peretasan pada sistem ini dapat menimbulkan kebocoran data kependudukan dan dokumen perjalanan, yang pada akhirnya mengancam keamanan nasional. Perspektif ini menggarisbawahi perlunya pendekatan multi-layered dalam pengamanan kantor imigrasi, agar perlindungan fisik, sosial, dan digital berjalan secara terpadu. Dengan demikian, dimensi ancaman yang dihadapi kantor imigrasi secara nasional tidak dapat dipisahkan dari tiga spektrum utama: bencana alam, dinamika sosial-politik, dan serangan digital. Ketiga spektrum ancaman ini saling berkelindan dalam membentuk risiko yang kompleks, yang apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi kelembagaan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pengamanan objek vital di kantor imigrasi harus diletakkan pada kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif, agar mampu merespons secara cepat, efektif, dan akuntabel terhadap berbagai skenario kedaruratan.

C. Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang menempati posisi strategis dalam struktur keimigrasian nasional karena mengemban fungsi ganda: pelayanan administrasi serta pengawasan dan penindakan keimigrasian. Struktur organisasi yang dimiliki mencakup beberapa bidang utama, yakni Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, serta Tata Usaha. Masing-masing bidang tersebut memiliki objek vital yang berbeda namun saling terkait, mulai dari pengelolaan dokumen perjalanan, blanko paspor, dan data biometrik, hingga penanganan deteni dan arsip kelembagaan. Kompleksitas ini menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang sebagai entitas kelembagaan yang sangat bergantung pada sistem pengamanan yang solid agar seluruh fungsi dapat berjalan serentak tanpa gangguan.

Kondisi faktual memperlihatkan bahwa sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya memiliki kesiapan menghadapi situasi darurat. Misalnya, pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdapat 31 pegawai yang terdiri atas pejabat struktural, analis keimigrasian, pengelola data, hingga petugas pengamanan deteni. Namun, hingga saat ini belum

tersedia program pelatihan atau pembekalan teknis yang secara khusus dirancang untuk menghadapi skenario kedaruratan. Ketiadaan program tersebut menimbulkan kesenjangan kompetensi, karena kemampuan pegawai lebih banyak bertumpu pada pengalaman personal dibandingkan pada standar operasional yang terukur. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih lemah dalam aspek kesiapsiagaan meskipun jumlah pegawai relatif mencukupi.

Selain aspek sumber daya manusia, koordinasi dengan instansi eksternal yang berwenang menangani keadaan darurat juga belum berjalan optimal. Mekanisme koordinasi masih dilakukan secara manual dan bergantung pada komunikasi konvensional, misalnya melalui telepon atau surat menyurat, sehingga respons darurat berpotensi tertunda. Belum adanya sistem terintegrasi seperti panic button otomatis semakin memperlihatkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang masih menghadapi keterbatasan dalam membangun jejaring pengamanan lintas instansi. Kelemahan ini tidak hanya memperlambat tindakan, tetapi juga menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap keselamatan pegawai, keamanan deteni, serta perlindungan dokumen negara pada saat kondisi krisis. Dengan demikian, konteks kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang menunjukkan adanya kesenjangan antara beban kerja strategis yang diemban dan kapasitas pengamanan yang tersedia. Kompleksitas peran dan jumlah pegawai yang besar seharusnya menjadi modal kuat dalam membangun sistem pengamanan yang andal, namun tanpa pelatihan yang memadai serta mekanisme koordinasi yang modern, potensi kerawanan tetap tinggi. Fakta ini mempertegas pentingnya membangun instrumen hukum dan operasional pengamanan yang lebih adaptif agar kelembagaan mampu menjaga konsistensi fungsinya di tengah situasi darurat yang tidak dapat diprediksi.

D. Urgensi Pengamanan

Urgensi pengamanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang lahir dari kenyataan bahwa lembaga ini mengelola aset yang sangat strategis bagi negara, mulai dari dokumen perjalanan, data biometrik, hingga penanganan deteni. Aset-aset tersebut, jika tidak dijaga dengan baik, berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi pelayanan publik maupun keamanan nasional. Potensi ancaman darurat, baik yang bersumber dari bencana alam maupun dinamika sosial, menuntut adanya sistem pengamanan yang jelas, terukur, dan siap diimplementasikan setiap saat. Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa hingga kini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan kantor. Ketiadaan SOP ini menyebabkan langkah-langkah penanganan keadaan darurat masih bersifat improvisasi dan bergantung pada arahan lisan, sehingga koordinasi antarpegawai tidak seragam dan berisiko memperlambat respons ketika krisis terjadi.

Selain itu, ketiadaan sarana dan prasarana pendukung pengamanan memperburuk kerentanan kelembagaan. Fasilitas seperti jalur evakuasi yang terstandar, sistem alarm kebakaran, brankas dokumen, CCTV, maupun sistem panic button otomatis belum tersedia secara memadai. Akibatnya, pengamanan aset vital masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan standar keselamatan kelembagaan modern. Tanpa sarana yang mendukung, setiap prosedur pengamanan menjadi sulit dilaksanakan secara efektif, karena tidak ada instrumen yang dapat mempercepat deteksi maupun penanganan ancaman. Kedua faktor ini mempertegas bahwa pengamanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda kelembagaan yang mendesak. Tanpa SOP yang baku dan sarana prasarana yang memadai, keberlangsungan fungsi kantor akan selalu berada dalam posisi rentan setiap kali ancaman darurat muncul. Oleh karena itu, urgensi pengamanan harus ditempatkan pada prioritas utama, dengan menekankan perlunya instrumen hukum dan operasional yang mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi faktual dan kebutuhan strategis kelembagaan.

2. Rekomendasi Hukum untuk Penguatan Sistem Pengamanan

Kesenjangan antara kompleksitas tugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang dengan kapasitas pengamanannya menuntut adanya langkah strategis berupa rekomendasi hukum yang bersifat komprehensif. Temuan di lapangan yang menunjukkan belum adanya Standar

Operasional Prosedur pengamanan, minimnya pelatihan teknis bagi pegawai, ketiadaan sarana prasarana pendukung, serta lemahnya mekanisme koordinasi lintas instansi menjadi dasar kuat bahwa penguatan pengamanan tidak dapat ditunda. Rekomendasi hukum diperlukan agar setiap upaya pengamanan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan memiliki landasan normatif, arah kebijakan yang jelas, dan implikasi praktis bagi kelembagaan.

A. Landasan Normatif Rekomendasi

Rekomendasi hukum mengenai pengamanan objek vital di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Landasan utama yang menjadi acuan adalah *Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Keimigrasian* Nomor IMI-1381.GR.04.02 Tahun 2022 yang ditegaskan oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., pada 20 Desember 2022. Pedoman ini menekankan bahwa pengamanan keimigrasian merupakan kegiatan intelijen untuk menjamin situasi aman dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan melalui deteksi dini, pencegahan, serta pengkondisian Di dalamnya ditegaskan bahwa sasaran pengamanan meliputi izin keimigrasian, personel, material dan dokumen, serta kantor dan instalasi vital, sehingga setiap unit pelaksana teknis wajib menyusun strategi pengamanan sesuai konteks kelembagaannya[9].

Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pedoman normatif dan implementasi praktis di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang. Hingga saat ini, belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan yang baku, padahal pedoman jelas menempatkan SOP sebagai salah satu standar pengendalian pengamanan. Demikian pula, aspek lain seperti pelatihan sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana pendukung, serta koordinasi lintas instansi belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam pedoman. Kondisi ini memperlihatkan bahwa instrumen normatif yang telah ditetapkan di tingkat pusat masih menghadapi hambatan dalam proses internalisasi di tingkat unit pelaksana. Dengan demikian, landasan normatif rekomendasi hukum dalam penelitian ini bersandar pada pedoman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, sekaligus mempertimbangkan fakta empiris yang menegaskan adanya gap antara regulasi dan praktik di lapangan. Gap inilah yang menjadi dasar kuat untuk merumuskan arah rekomendasi hukum yang lebih konkret dan adaptif bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang.

B. Arah Rekomendasi Hukum

Arah rekomendasi hukum bagi pengamanan objek vital di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang harus berangkat dari kesenjangan mendasar antara pedoman normatif yang telah ada dan praktik faktual di lapangan. Empat temuan utama, belum adanya SOP pengamanan, rendahnya kompetensi pegawai dalam menghadapi keadaan darurat, minimnya sarana-prasarana pendukung, serta koordinasi manual yang tidak responsif, menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu diinternalisasi secara efektif. Tanpa langkah konkret yang diwujudkan dalam bentuk instrumen hukum operasional, kelembagaan akan terus bergantung pada improvisasi individual, yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan prosedural, keterlambatan evakuasi, dan lemahnya akuntabilitas kelembagaan.

Pertama, rekomendasi hukum harus menegaskan kewajiban penyusunan SOP pengamanan yang baku dan tervisualisasi, lengkap dengan denah evakuasi, bagan prosedural, serta panduan penggunaan sarana darurat. SOP bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga standar perilaku kelembagaan dalam menghadapi krisis. Tanpa dasar hukum, SOP rawan diperlakukan sebatas formalitas, bukan instrumen operasional yang mengikat. Kedua, perlu dirumuskan aturan yang mengatur pembekalan teknis dan simulasi berkala bagi seluruh pegawai. Ketiadaan norma yang memaksa menjadikan pelatihan hanya bergantung pada inisiatif pimpinan, padahal kesiapsiagaan membutuhkan konsistensi jangka panjang. Ketiga, rekomendasi hukum harus memastikan alokasi anggaran khusus bagi penyediaan sarana-prasarana keamanan, termasuk *panic button* otomatis, sistem pemadam kebakaran, dan brankas data digital. Tanpa dasar hukum, sarana ini akan selalu dipandang sebagai biaya tambahan, bukan kebutuhan

[9] Direktorat Jenderal Imigrasi. *Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Keimigrasian Nomor IMI-1381.GR.04.02 Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022.

strategis. Keempat, rekomendasi hukum harus mendorong pembentukan mekanisme koordinasi lintas instansi yang terintegrasi, agar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak lagi bergantung pada komunikasi manual yang rawan keterlambatan. Kelemahan regulasi dalam mengatur pengamanan objek vital berdampak langsung pada rendahnya akuntabilitas dan kapasitas mitigasi risiko di lembaga publik. Tanpa norma yang bersifat memaksa, pelaksanaan pengamanan hanya akan berjalan situasional dan tidak konsisten, sehingga berpotensi memperbesar eskalasi risiko ketika ancaman aktual terjadi[10]. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa rekomendasi hukum yang ditawarkan tidak boleh berhenti pada tataran teknis, tetapi harus dilembagakan sebagai kewajiban hukum yang mengikat, sehingga sistem pengamanan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya kelembagaan.

C. Implikasi Rekomendasi

Implikasi dari rekomendasi hukum terkait pengamanan objek vital di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang dapat dilihat dari dua sisi: kelembagaan internal dan tata kelola nasional. Dari aspek kelembagaan, penyusunan SOP pengamanan yang baku dan tervisualisasi akan menghasilkan standar perilaku yang seragam bagi seluruh pegawai, sehingga respons terhadap situasi darurat tidak lagi bersifat improvisatif. Hal ini berimplikasi langsung pada meningkatnya akuntabilitas dan konsistensi tindakan kelembagaan, sekaligus memperkuat legitimasi Kantor Imigrasi sebagai institusi publik yang mampu menjaga kontinuitas pelayanan dalam kondisi apapun. Standar pelayanan publik yang terukur merupakan faktor penting dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas institusi, terutama pada sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas[11].

Implikasi berikutnya muncul dari penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan simulasi rutin. Apabila rekomendasi ini dijalankan, maka seluruh pegawai, khususnya di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, akan memiliki kompetensi standar dalam menghadapi bencana alam, pemadaman listrik, maupun potensi ancaman sosial. Dengan demikian, kelembagaan tidak lagi bergantung pada pengalaman personal, melainkan pada kompetensi kolektif yang terukur. Keberhasilan ini sekaligus akan mempersempit ruang terjadinya kesalahan prosedural yang dapat membahayakan keselamatan pegawai maupun deteni. Pembekalan teknis dan pelatihan berkala memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi situasi darurat, karena mampu mengurangi ketergantungan pada improvisasi dan pengalaman individual[12].

Dari sisi sarana-prasarana, penyediaan fasilitas pendukung pengamanan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan ancaman. Misalnya, keberadaan panic button otomatis atau sistem alarm kebakaran memungkinkan deteksi dini yang mempercepat koordinasi lintas instansi. Implikasi ini bukan hanya pada level kelembagaan, tetapi juga memberikan efek domino pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Masyarakat akan melihat bahwa institusi negara memiliki kesiapsiagaan yang modern dan profesional, yang pada gilirannya memperkuat citra imigrasi sebagai pilar pelayanan publik yang strategis. Rekomendasi hukum ini memiliki implikasi nasional karena dapat menjadi model kebijakan pengamanan objek vital di unit pelaksana teknis imigrasi lainnya. Kesenjangan antara pedoman pusat dan implementasi daerah yang sebelumnya nyata dapat dijembatani dengan instrumen hukum yang lebih operasional, sehingga standar pengamanan dapat diinternalisasi secara merata. Dengan demikian, keberhasilan penguatan pengamanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang akan memberikan preseden positif bagi reformasi kelembagaan keimigrasian secara menyeluruh, sekaligus memperkokoh sistem keamanan nasional yang berbasis pada kesiapsiagaan institusi publik di berbagai level.

D. PENUTUP

[10] Sulistyowati, Rini. “Penguatan Regulasi dalam Pengamanan Objek Vital Nasional: Analisis Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko.” *Jurnal Reformasi Hukum* 26, no. 1 (2022): 45–59. https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/jrh/article/view/2734.
[11] Arifin, Mochammad, dan Rizky Hidayat. “Inklusivitas Pelayanan Publik: Antara Inovasi dan Sensitivitas Sosial terhadap Kelompok Rentan.” Jurnal Kebijakan Publik 18, no. 1 (2022): 45–59. https://doi.org/10.22146/jkp.2022.18.1.45
[12] Marlina, M., & Raharjo. “Inovasi Layanan Publik Ramah Disabilitas Melalui Pendekatan Jemput Bola.” *Jurnal Administrasi Negara* 27, no. 2 (2021): 112–124. https://jurnal.unpad.ac.id/jan/article/view/32666.

Pembahasan mengenai urgensi dan rekomendasi hukum pengamanan objek vital di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang menegaskan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur negara yang rawan terhadap ancaman multidimensi. Analisis menunjukkan bahwa kelembagaan masih menghadapi kesenjangan signifikan berupa belum adanya SOP pengamanan, kurangnya pelatihan SDM, minimnya sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Kelemahan ini menjadikan pengamanan lebih bergantung pada improvisasi, yang berisiko tinggi terhadap stabilitas kelembagaan ketika terjadi bencana alam, keadaan darurat non-alam, atau dinamika sosial-politik. Karena itu, penguatan instrumen hukum dan operasional bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang menentukan keberlangsungan fungsi pelayanan imigrasi di tengah kompleksitas ancaman kontemporer.

Rekomendasi hukum yang diajukan memberikan arah strategis untuk menutup celah kelembagaan tersebut, baik melalui landasan normatif, pengaturan operasional, maupun implikasi praktis yang dihasilkan. Penyusunan SOP baku dan tervisualisasi, program pelatihan dan simulasi berkala, penyediaan sarana-prasarana modern, serta mekanisme koordinasi terintegrasi akan berimplikasi langsung pada peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan legitimasi institusi. Lebih dari itu, penerapan rekomendasi ini tidak hanya akan memperkuat kesiapsiagaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang, tetapi juga dapat menjadi model bagi unit pelaksana teknis imigrasi lainnya dalam membangun sistem pengamanan objek vital yang komprehensif dan adaptif. Dengan demikian, penguatan sistem pengamanan melalui instrumen hukum akan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan kelembagaan sekaligus memperkokoh sistem keamanan nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

Namudat, H., N. Karlina, and B. Rusli. 2018. “Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia.” *Jurnal Kebijakan dan Pengamanan Objek Vital* 1, no. 2: 39–44. https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/download/20673/9442.

Umiyatin, U. 2025. “Pengamanan Obyek Vital Merupakan Tanggung Jawab Bersama: Koordinasi, Penilaian Risiko, dan Strategi Keamanan Nasional.” *Sultra Law Review* 7, no. 1: 3786–3798. https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1188/839.

Raadani, M. 2024. “Fungsi Pengamanan Objek Vital: Pengamanan Lokasi Negara, Perwakilan Negara, dan Pelaksanaan Pelatihan Pengamanan.” *Sultra Law Review* 6, no. 2: 3544–3556. https://jurnal- .

Mustainah, M. 2022. “Problematika dan Kesiapsiagaan Pemerintah dalam Pemulihan Pasca-Bencana: Studi pada Kesalahan Komunikasi Antar-Lembaga.” *Jurnal Kajian Pemerintahan* 10, no. 2: 211–225. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/7993/6827.

Ristiani, I. Y. 2020. “Manajemen Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Potensi Bencana di Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik* 2, no. 2: 126–138. http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/1113.

Fariyana, Mochammad Bagus. *Imigrasi sebagai Lembaga Negara yang Vital bagi Lalu Lintas Perpindahan Penduduk Antar Negara*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. https://repository.unissula.ac.id/30864/1/20302100061_fullpdf.pdf.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Keimigrasian Nomor IMI-1381.GR.04.02 Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022.

Sulistyowati, Rini. “Penguatan Regulasi dalam Pengamanan Objek Vital Nasional: Analisis Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko.” *Jurnal Reformasi Hukum* 26, no. 1 (2022): 45–59. https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/jrh/article/view/2734.

Arifin, Mochammad, dan Rizky Hidayat. “Inklusivitas Pelayanan Publik: Antara Inovasi dan Sensitivitas Sosial terhadap Kelompok Rentan.” Jurnal Kebijakan Publik 18, no. 1 (2022): 45–59. https://doi.org/10.22146/jkp.2022.18.1.45

Marlina, M., & Raharjo. “Inovasi Layanan Publik Ramah Disabilitas Melalui Pendekatan Jemput Bola.” *Jurnal Administrasi Negara* 27, no. 2 (2021): 112–124. https://jurnal.unpad.ac.id/jan/article/view/32666.